

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 70 /KEP/B5/2022
TENTANG
PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar tugas-tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu diberikan fasilitas Rumah Negara sebagai tempat tinggal;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan, dalam Lampiran II huruf B2. Tentang Rumah Negara;
 - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penunjukan Penghuni Rumah Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. ...', is written over the bottom right portion of the text.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 302/HK-010/B5/2005 tentang Status Rumah Negara Golongan 1 di Lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik



Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Penunjukan Penghuni Rumah Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang tercatat dalam Simak Barang Milik Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya definitif.

KEDUA : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya definitif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan Keputusan Presiden yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KETIGA : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya definitif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:

Nama : Nopian Andusti, S.E., M.T.

NIP : 19671107 199203 1 004

Jabatan : Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140/TPA TAHUN 2021 tanggal 27 September 2021.

KEEMPAT : Rumah Negara yang ditunjuk untuk di huni dalam Keputusan ini terletak di Jalan Gedung Hijau I, Nomor 10 Pondok Indah Jakarta Selatan.



- KELIMA : Masa penunjukan Rumah Negara untuk dihuni oleh pejabat yang ditunjuk dalam Keputusan ini sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan masa Jabatan Pimpinan Tinggi Madya berakhir.
- KEENAM : Membebaskan kepada penghuni tersebut untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sewa Rumah Negara sebesar **Rp. 374.616,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah)** berdasarkan perhitungan terlampir.
- KETUJUH : Pembayaran sewa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melalui pemotongan penghasilan dan disetorkan pada Kas Negara.
- KEDELAPAN : Penghitungan sewa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dokumen terlampir.
- KESEMBILAN : Penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat mematuhi ketentuan peraturan sebagai berikut :
- a. untuk memelihara dan merawat Rumah Negara yang ditempati dengan sebaik-baiknya;
 - b. tidak dibenarkan untuk mengalihkan status penghunian Rumah Negara kepada pihak lain;
 - c. tidak dibenarkan menambah/mengurangi/merubah bentuk bangunan Rumah Negara; dan
 - d. segera menyerahkan kembali Rumah Negara ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional apabila berhenti, mutasi, pensiun, dan/atau tidak menduduki jabatan semula.



KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal, 14 Juni 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO /r/



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR.70./KEP/B5/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH NEGARA DI
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Penghitungan Sewa Rumah Negara :

Penghuni	:	Nopian Andusti, SE., MT
Jabatan	:	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga
Alamat	:	Jalan Gedung Hijau I Nomor 34, Pondok Indah
Luas Tanah/Bangunan	:	605M2/258M2
Kelas Bumi	:	A01
Fkb	:	80%
Dasar Perhitungan	:	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara
Keterangan	:	
SB	:	Sewa bangunan per bulan
2,75%	:	Prosentase sewa terhadap nilai bangunan
Lb	:	Luas bangunan
Hs	:	Harga satuan bangunan per M2
Ns	:	Nilai sisa bangunan/layak huni (60%)
Fkb	:	Faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (%)
Fk	:	Faktor keringan sewa untuk PNS (5%)
SB	:	$2,75\% \times \{(Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb\} \times Fk$
	:	$2,75\% \times \{(258 \times 2.200.000 \times 60\%) \times 80\%\} \times 5\%$
	:	Rp374.616,-

Terhitung : Tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal, 14 Juni 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO 